



1
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 24/PID.B/2013/PN.LTK.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **ARSYAD MUHAMMAD** ; -----
Tempat lahir : Sagu ; -----
Umur/ Tgl. Lahir : 40 tahun/ 27 Maret 1972 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Desa Sagu, Kecamatan Adonara. Kabupaten Flores Timur ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----

-----Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum ; -----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan ; -----

- 1) Penyidik tidak dilakukan penahanan ; -----
- 2) Penuntut Umum sejak tanggal 27 Pebruari 2013 sampai dengan 18 Maret 2013 ; -----
- 3) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 06 Maret 2013 Nomor : 40/Tah/Pen.Pid./2013/PN.Ltk, sejak tanggal 06 Maret 2013 s/d tanggal 04 April 2013; -----
- 4) Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka tertanggal 18 Maret 2013, Nomor : 48/Tah/Pen.Pid/2013/PN. Ltk, sejak tanggal 05 April 2013 sampai dengan 03 Juni 2013 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----
- Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum ; -----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----
- Telah memeriksa barang bukti dan bukti surat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah mendengar sidang pidana Penuntut Umum ;-----

- Telah mendengar pembelaan/tanggapan Terdakwa ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka No. 24 / Pid.B/2013/PN.Ltk tertanggal 06 Maret 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 24 /Pid.B/2013/PN.Ltk tertanggal 06 Maret 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis Dakwaan Tunggal sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-09/Wwr/Euh.2/02/2013 tetanggal 4 Maret 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa ARSYAD MUHAMMAD pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 sekitar jam 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012 bertempat di Jalan umum Waiwerang - Sagu tepatnya di depan rumah bapak Kepala desa Sagu Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotoryang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan KORNELIS KOPONG BUTO meninggal dunia, peristiwa tersebut terjadi sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa ARSYAD MUHAMMAD mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor polisi EB 3049 GB dari arah sagu menuju ke Waiwerang sementara korban KORNELIS KOPONG BUTO yang mengendarai Sepeda Motor Supra Fit X dengan nomor polisi EB 4944 F dari arah Waiwerang menuju kearah Sagu ketika sampai di depan rumah bapak kepala desa sagu Desa Sagu Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur, terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan mengambil jalur sebelah kanan jalan dari arah sagu ke Waiwerang, ketika terdakwa melihat dari arah berlawanan korban yang mengendarai sepeda motor Supra Fit X yang jaraknya sudah terlalu dekat sehingga terdakwa tidak bisa mengedalikan motornya lagi lalu menabrak saksi korban yang sudah mengendarai sepeda motornya di sebelah kiri dari arah Waiwerang ke Sagu.

putusan.mahkamahagung.go.id Akibat kecelakaan tersebut korban KORNELIS KOPONG BUTO meninggal dunia di RSUD Larantuka pada hari itu juga sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: RSUD.16/05/TU/2012 tanggal 12 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wardani Sesavia Kleruk, staf Medik pada RSUD Larantuka dengan kesimpulan, Pasien meninggal diakibatkan oleh cedera kepala berat .

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

-----Menimbang, bahwa menanggapi dakwaan Penuntut Umum di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan buki-bukti berupa keterangan saksi, surat-surat, dan barang bukti : -----

-----Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

SAKSI 1. HIRONIMUS RARAN Alias RARAN:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa seperti sekarang ini sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi maksudkan yaitu sebuah kecelakaan sepeda motor dengan sepeda motor.
- Bahwa sepengetahuan saksi, jenis sepeda motor yang mengalami kecelakaan yaitu sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver merah dan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam.
- Bahwa pada saat itu, saksi melihat secara langsung kecelakaan tersebut, karena pada saat itu saksi berada di depan kios tempat tabrakan terjadi dan jarak saksi dengan tempat kejadian perkara (TKP) sekitar 3 (tiga) meter.
- Bahwa setelah melihat tabrakan atau kecelakaan itu saksi langsung berlari menuju tempat kejadian serta menolong korban dan membawa korban ke Puskesmas Sagu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa saksi melihat pada saat itu pengendara sepeda motor Honda Supra Fit

X setelah terjadi kecelakaan mengalami luka pada kepala bagian belakang, memar pada mata kanan, patah pada pergelangan kaki kanan, sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha Vixion mengalami patah pada pergelangan tangan kiri dan sepeda motor Honda Supra Fit X mengalami rusak ringan sedangkan sepeda motor Yamaha Vixion mengalami kerusakan berat.

- Bahwa saksi melihat dan mendapatkan di tempat kejadian pada saat itu yaitu korban, terdakwa selaku pengendara sepeda motor Yamaha Vixion dan 2 (dua) sepeda motor yang tergeletak di jalan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sepeda motor yang terlibat dalam kecelakaan tersebut adalah jenis Honda Supra Fit X warna silver merah atas nama korban penduduk dari Desa Nisanulan, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur sedangkan orang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam atas nama terdakwa penduduk dari Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kedua pelat nomor kendaraan.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Jalan Umum Jurusan Waiwerang - Sagu tepatnya di depan Rumah Bapak Desa Sagu, Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa posisi sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver merah dari arah Waiwerang - Sagu mengambil jalur kiri dari arah Waiwerang - Sagu sedangkan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dari arah Sagu - Waiwerang mengambil jalur kanan dari arah Sagu - Waiwerang.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat tabrakan atau kecelakaan tersebut terjadi di bagian jalur kiri dari arah Waiwerang - Sagu.
- Bahwa sepengetahuan saksi dan saksi melihat pada saat itu terdakwa selaku pengendara sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam melaju dengan kecepatan tinggi sekitar 80 (delapan puluh) km/jam sedangkan korban selaku pengendara sepeda motor supra fit X warna silver merah saksi tidak mengetahui kecepatannya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat itu posisi korban jatuh tergeletak di atas sepeda motornya sendiri sedangkan posisi terdakwa jatuh tergeletak di atas motornya sendiri sehingga kedua pengendara sepeda motor tersebut saling tendes, bagian atas yaitu terdakwa selaku pengendara sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung bagian bawah yaitu korban selaku pengendara sepeda motor Honda Supra Fit X.

- Bahwa terdakwa selaku pengendara sepeda motor Yamaha Vixion mengendarai sepeda motornya sendiri dan tidak ada orang lain yang dibonceng.
- Bahwa korban selaku pengendara sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver merah mengendarai sepeda motornya sendiri dan tidak ada orang lain yang dibonceng.
- Bahwa keadaan jalan di tempat kejadian baik beraspal dan lurus namun sebelumnya ada tikungan halus, cuaca cerah sedangkan arus lalu lintas pada saat kejadian sepi.
- Bahwa keadaan korban selaku pengendara sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver merah sekarang ini yang saksi dengar dan ketahui sudah meninggal dunia.
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban meninggal dunia pada hari itu juga yaitu pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 sekitar pukul 13.00 Wita dan korban meninggal di Rumah Sakit Umum Larantuka.
- Bahwa menurut saksi, korban meninggal dunia pada saat itu akibat dari tabrakan atau kecelakaan yang dialaminya pada saat itu.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya antara korban dan terdakwa tidak ada perselisihan atau permusuhan dan kedua belah pihak atau keluarga tidak ada permasalahan.
- Bahwa menurut saksi, tabrakan atau kecelakaan tersebut terjadi karena kurang hati-hatinya kedua pengendara sepeda motor serta kelalaian pengendara sepeda motor Yamaha Vixion yang mengambil jalur sebelah kanan dari arah Sagu - Waiwerang dan melaju dengan kecepatan tinggi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi menuju ke kios untuk membeli sabun, sesampainya di kios saksi masih berdiri di depan kios tersebut, setelah itu saksi mendengar suara besar sepeda motor.
- Bahwa saksi melihat sepeda motor Yamaha Vixion melaju dari arah Sagu - Waiwerang dengan kecepatan tinggi mengambil jalur kanan dari arah Sagu - Waiwerang kemudian terjadi tabrakan dengan sepeda motor Honda Supra Fit X.
- Bahwa saksi langsung berlari menuju tempat kejadian untuk menolong korban dan membawa ke Puskesmas terdekat, tetapi korban dirujuk ke Rumah Sakit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Larantuka tidak mendapatkan pengobatan lebih lanjut namun korban tidak tertolong dan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Larantuka pada hari itu juga yaitu hari Rabu tanggal 12 September 2012.

- Bahwa saksi kenal dengan kendaraan ini yaitu sepeda motor yang digunakan oleh korban dan terdakwa pada saat tabrakan atau kecelakaan itu terjadi.
- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian yaitu berlubang-lubang.
- Bahwa kejadian kecelakaan atau tabrakan tersebut terjadi sebelum masuk tikungan.
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dengan kecepatan ± 80 (delapan puluh) km/jam.
- Bahwa saksi melihat korban mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit X dengan kecepatan ± 60 (enam puluh) km/jam.
- Bahwa posisi korban tergeletak di jalan.

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ada yang tidak benar yaitu ;

- Bahwa Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi perihal jalur terjadinya tabrakan yaitu korban mengambil jalur Terdakwa ;

SAKSI 2. MASNA MASA LAOT Alias INA MASA:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa seperti sekarang ini sebagai saksi dalam kasus kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa yang saksi maksudkan kasus kecelakaan lalu lintas disini yaitu tabrakan antara sepeda motor dengan sepeda motor.
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat itu sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam namun plat nomornya saksi tidak mengetahui sedangkan yang satunya sepeda motor bebek warna dan jenis apa saksi tidak mengetahui.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat itu orang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam namanya ARSYAD (terdakwa) orang dari kampung Binongko, Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur sedangkan yang mengendarai sepeda motor bebek namanya NELIS, orang Nisanulan.
- Bahwa saksi berada di Rumah Saudara RIDWAN BAPA KAMBA bersama istrinya sedang mengupas kopra setelah itu saksi langsung kembali ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diadakan dengan Rumah Saudara RIDWAN BAPA KAMBA.

- Bahwa saksi dipanggil oleh Saudara RIDWAN BAPA KAMBA yang mengatakan bahwa terdapat kecelakaan di depan Jalan umum Sagu - Waiwerang tepatnya di depan Rumah Saudara RIDWAN BAPA KAMBA.
- Bahwa setelah saksi keluar saksi melihat terdakwa selaku pengendara sepeda motor Yamaha Vixion dan korban selaku pengendara sepeda motor bebek tergeletak di atas aspal serta kedua sepeda motor yang terlibat kecelakaan masih tetap di tengah jalan.
- Bahwa saksi langsung menuju tempat kejadian perkara (TKP) dan saksi mengangkat terdakwa dengan cara menggandengnya dan membawa ke kios yang berada di pinggir jalan untuk istirahat langsung saksi kembali mengangkat korban selaku pengendara sepeda motor Supra Fit X sampai di pohon mangga depan rumah saksi.
- Bahwa pegawai puskesmas datang untuk mengangkat korban dan dibawa ke Puskesmas Sagu kemudian saksi datang lagi ke kios dan menggandeng terdakwa kemudian mengantar ke Puskesmas Sagu.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 sekitar jam 10.00 Wita di jalan umum jurusan Sagu-Waiwerang tepatnya di depan rumah Saudara RIDWAN BAPA KAMBA, Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat itu baik terdakwa maupun korban tidak membonceng orang lain.
- Bahwa saksi mendengar seperti bunyi seretan namun saksi berpikir pintu garasi mobil yang berbunyi sehingga saksi tetap berada dalam Rumah dan setelah mendengar Saudara RIDWAN BAPA KAMBA memanggil baru saksi keluar dan menuju ke TKP (tempat kejadian perkara).
- Bahwa saksi mengangkat korban bersama dengan 2 (dua) orang lagi yaitu Saudara ANWAR sedangkan seorang laki-laki lagi yang membantu mengangkat korban saksi tidak kenal.
- Bahwa setelah saksi melihat ke tempat kejadian perkara (TKP) sudah banyak orang yang berada di sana namun tidak ada seorang pun yang mengangkat korban sehingga saksi dengan spontan mengangkat korban untuk dibawa ke Puskesmas Sagu.
- Bahwa saksi tidak perhatikan lagi karena setelah saksi ke tempat kejadian perkara (TKP) langsung mengangkat saksi korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bahwa-saksi-mengatakan-korban-masih-bernafas-namun-kepala-korban-mengeluarkan-darah-yang-cukup-banyak-;

- Bahwa yang saksi dengar dari orang-orang yang berada ditempat kejadian perkara bahwa Terdakwa selaku pengendara sepeda motor Yamaha Vixion
- melaju dengari kecepatan tinggi dari arah Sagu-Waiwerang sedangkan korban selaku pengendara sepeda motor Supra Fit X melaju dengan pelan-pelan.
- Bahwa setelah saksi mengangkat sampai di Puskesmas saksi langsung kembali ke Rumah saksi dan sekitar jam 15.30 Wita, saksi mendengar korban sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Larantuka.
- Bahwa yang menyebabkan korban selaku pengendara sepeda motor Honda Supra Fit X meninggal dunia akibat dari kecelakaan yang dialaminya pada saat itu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui di bodi sepeda motor bagian mana yang bertabrakan pada saat itu.
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat itu setelah terjadi kecelakaan atau tabrakan posisi kedua sepeda motor saling bertindihan.
- Bahwa terdakwa selaku pengendara sepeda motor Vixion posisi kakinya tertindih sepeda motor Vixion kemudian posisi korban jaraknya dengan sepeda motor sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 sekitar jam 10.00 Wita saksi berada di dalam Rumah kemudian saksi mendengar Saudara RIDWAN BAPA KAMBA memanggil saksi dengan mengatakan ada orang celaka dan tolong diangkat dulu kemudian saksi segera keluar dan mengangkat ARSYAD (terdakwa).
- Bahwa saksi bertanya "mengapa kamu bawa sepeda motor ngebut begitu" lalu terdakwa menjawab "saya kejar istri saya untuk mengambil kunci rumah sehingga bisa terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia".
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui atau mendengar antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa tidak pernah terjadi perkelahian atau permusuhan sehingga kecelakaan pada saat itu murni kecelakaan lalu lintas dan tidak disengaja.
- Bahwa keadaan cuaca pada saat itu cerah, jalan lurus beraspal dan situasi arus lalu lintas sepi.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku pengendara sepeda motor Yamaha Vixion yang bertabrakan dengan sepeda motor korban pada saat itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan kendaraan yaitu sepeda motor yang dipergunakan oleh korban berupa sebuah sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver merah tanpa plat nomor dan sepeda motor yang dipergunakan oleh terdakwa berupa sebuah sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam EB 3049 GB, yang mengalami kecelakaan atau tabrakan pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 bertempat di Jalan Umum Jurusan Sagu-Waiwerang tepatnya di Jalan umum Sagu- Waiwerang tepatnya di depan Rumah Saudara RIDWAN BAPA KAMBA, Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur.

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan barang-barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor poisi EB. 3049 GB ;
- Sebuah SIM an. ARSYAD MUHAMMAD ;
- Sebuah STNK an. MARLINA EKAWATI LOUIS, Alamat Jalan Soekarno Hatta RT.003/04, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver merah dengan nomor polisi EB 4944 F ;
- Sebuah SIM an. KORNELIS KOPONG BUTO ;
- Sebuah STNK an. LEONARDUS BAGE, alamat Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;

-----Menimbang, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum :-----

- a. Visum Et Repertum Nomor: RSUD.16/05/TU/2012 tanggal 12 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wardani Sesavia Kleruk, staf Medik pada RSUD Larantuka dengan kesimpulan, Pasien meninggal diakibatkan oleh cedera kepala berat ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa **ARSYAD MUHAMMAD** telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. n. Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas.

- Bahwa kecelakaan yang terdakwa maksudkan yaitu ketika terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, mengenai nomor plat terdakwa tidak mengetahui bertabrakan dengan sepeda motor supra fit warna dan mengenai nomor plat terdakwa tidak mengetahui.
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa mengalami luka-luka sekarang ini adalah akibat dari terdakwa mengalami kecelakaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 September 2012.
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion sendiri dan tidak membonceng orang lain.
- Bahwa terdakwa sempat melihat sebuah sepeda motor supra fit dari arah depan (berlawanan arah) yang dikendarai oleh seorang laki-laki sendiri dan tidak ada orang lain yang dibonceng.
- Bahwa terdakwa melihat sepeda motor supra fit sekitar 3 (tiga) meter dengan sepeda motor yang terdakwa kendarai ;
- Bahwa terdakwa melaju di jalur jalan sebelah kiri dari arah Sagu – Waewerang.
- Bahwa terdakwa melihat dengan jelas korban selaku pengendara sepeda motor supra fit melaju di jalur jalan sebelah kanan dari arah Waiwerang - Sagu. Bahwa terdakwa tidak melihat orang lain ataupun kendaraan lain yang berada di sekitar tempat kejadian perkara hanya sepeda motor supra fit yang melaju berlawanan arah dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak bisa mengendalikan lagi sepeda motornya karena jaraknya terlalu dekat dengan sepeda motor supra fit sehingga langsung terjadi tabrakan. Bahwa sepeda motor terdakwa tidak ada spidometer namun terdakwa melaju dengan kecepatan sekitar 40 (empat puluh) km/ jam.
- Bahwa terdakwa tiba-tiba melihat sepeda motor supra fit muncul dari arah depan (Waiwerang - Sagu).yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter sehingga terdakwa kaget dan tidak bisa mengendalikan sepeda motor terdakwa kemudian tabrakan pun terjadi yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terdakwa alami tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Jalan umum jurusan Sagu - Waiwerang tepatnya di depan Rumah Saudara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
RIDWAN BAPA KAMBA, Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur.

- Bahwa dalam pemeriksaan ini terdakwa tidak perlu didampingi oleh seorang penasehat hukum karena terdakwa bersedia memberikan keterangan sendiri. Bahwa terdakwa bersedia menuangkan dalam bentuk surat pernyataan dimaksud.
- Bahwa terdakwa tidak sempat membunyikan klakson.
- Bahwa terdakwa tidak melihat kendaraan lain.
- Bahwa situasi pada saat itu jalan beraspal tikungan dan berlubang, serta cuaca cerah arus lalu lintas sepi.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, sepeda motor terdakwa menabrak sepeda motor supra fit posisi di sok depan dan piringan cakram depan.
- Bahwa pada saat tabrakan terdakwa tidak sadarkan diri namun sekitar 10 (sepuluh) menit barulah terdakwa sadar bahwa terdakwa sudah digotong masyarakat untuk dibawa ke Puskesmas.
- Bahwa pada saat itu terdakwa merasa pusing sehingga tidak sempat melihat siapa saja orang-orang yang mengangkat terdakwa membawa ke Puskesmas.
- Bahwa terdakwa mendengar dari keluarga korban bahwa korban sudah meninggal dunia dalam perjalanan ke Larantuka siang hari sedangkan terdakwa tidak mengetahui mengenai waktunya.
- Bahwa terdakwa mempunyai SIM dan membawa STNK pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor namun terdakwa tidak menggunakan helm pada saat itu.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas kejadian yang terdakwa alami.
- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan korban.
- Bahwa tidak pernah ada perselisihan ataupun permusuhan antara terdakwa dengan korban ataupun keluarga terdakwa dengan keluarga korban.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi dari Rumah mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dari arah Sagu - Waiwerang mau menyusul istri ke Adonara.
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian perkara (TKP) terdapat tikungan di depan Rumah Saudara RIDWAN BAPA KAMBA, terdakwa melihat sebuah sepeda motor supra fit dari arah depan (berlawanan arah) yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter mengambil jalur kanan dari arah Waiwerang - Sagu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena jaraknya terlalu dekat sehingga terdakwa tidak sempat mengerem sehingga terjadi tabrakan.

- Bahwa pada saat terdakwa mengendarai sepeda motornya dalam keadaan sadar dan tidak mengonsumsi minuman keras.
- Bahwa terdakwa teringat dan mengetahui kecelakaan atau tabrakan antara sepeda motor yang terdakwa kendaraai dengan korban tersebut terjadi di ruas jalan bagian tengah karena terdakwa melaju agak ke tengah jalan.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan kendaraan berupa sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam plat nomor EB. 3049 GB yang terdakwa pergunkan kemudian sepeda motor Hnda Supra Fit warna silver tanpa plat nomor pada saat terjadinya kecelakaan yaitu pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Jalan umum jurusan Sagu-Waewerang tepatnya di depan Rumah Saudara RIDWAN BAPA KAMBA, Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa jarak antara sepeda motor Terdakwa dengan sepeda motor korban sekitar 4 (empat) meter ;
- Bahwa korban terlempar sekitar 4 (empat) meter ;

-----Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada mengajukan saksi (a decharge) saksi yang meringankan ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya tertanggal 17 April 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan Terdakwa ARSYAD MUHAMMAD bersalah melakukan tindak pidana “yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban KORNELIS KOPONG meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARSYAD MUHAMMAD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan



putusan.mahkamahagung.go.id
dibaring sedepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor poisi EB. 3049 GB ;
2. Sebuah SIM an. ARSYAD MUHAMMAD ;
3. Sebuah STNK an. MARLINA EKAWATI LOUIS, Alamat Jalan Soekarno Hatta RT.003/04, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok ;
Barang bukti 1 sampai dengan nomor 3 dikembalikan kepada Terdakwa ARSYAD MUHAMMAD ;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver merah dengan nomor polisi EB 4944 F ;
5. Sebuah SIM an. KORNELIS KOPONG BUTO ;
6. SEBUAH stnk AN. LEONARDUS BAGE, alamat Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;
Barang bukti nomor 4 sampai dengan nomor 6 dikembalikan kepada saksi HIRONIMUS RARAN

1. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu) rupiah ;

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Pembelaan/Pledooi, tetapi hanya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang seringannya, dengan alasan : bahwa terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ; -----

-----Menimbang, bahwa menanggapi permohonan terdakwa diatas Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, begitupun terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan ; -----

-----Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap

telah termuat dalam putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, harus dibuktikan adanya "perbuatan pidana" yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu "dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa" ; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti dan adanya Visum Et Repertum yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstatir, sehingga Majelis Hakim dapat mengangkat fakta-fakta hukum yang dijadikan pertimbangan putusan ini sebagai berikut : -----

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Jalan Umum Jurusan Waiwerang - Sagu tepatnya di depan Rumah Bapak Kepala Desa Sagu, Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara korban selaku pengendara sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver merah dengan terdakwa selaku pengendara sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam EB 3049 GB.
- Bahwa korban sendirian dalam mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver merah dan tidak ada orang lain yang dibonceng oleh korban.
- Bahwa terdakwa sendirian dalam mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam EB 3049 GB dan tidak ada orang lain yang dibonceng oleh terdakwa.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada saat Terdakwa ARSYAD MUHAMMAD mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor polisi EB 3049 GB dari arah sagu menuju ke Waiwerang sementara korban

putusan.mahkamahagung.go.id KORNELIS KOPONG BUTO yang mengendarai Sepeda Motor Supra Fit X

dengan nomor polisi EB 4944 F dari arah Waiwerang menuju kearah Sagu ketika sampai di depan rumah bapak kepala desa sagu Desa Sagu Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur, terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan mengambil jalur sebelah kanan jalan dari arah sagu ke Waiwerang, ketika terdakwa melihat dari arah berlawanan korban yang mengendarai sepeda motor Supra Fit X yang jaraknya sudah terlalu dekat sehingga terdakwa tidak bisa mengedalikan motornya lagi lalu menabrak saksi korban yang sudah mengendarai sepeda motornya di sebelah kiri dari arah Waiwerang ke Sagu.

- Bahwa posisi korban KORNELIS KOPONG BUTO jatuh tergeletak di atas sepeda motornya sendiri sedangkan posisi terdakwa jatuh tergeletak di atas motornya sendiri sehingga kedua pengendara sepeda motor tersebut saling tindih, bagian atas yaitu terdakwa selaku pengendara sepeda motor Yamaha Vixion dan bagian bawah yaitu korban KORNELIS KOPONG BUTO selaku pengendara sepeda motor Honda Supra Fit X ;
- Bahwa situasi di tempat kejadian cuaca cerah, jalan lurus, arus lalu lintas sepi,
- Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, korban KORNELIS KOPONG BUTO mengalami luka pada bagian kepala belakang, memar pada mata kanan, patah pada pergelangan kaki kanan dan tidak sadarkan diri, lalu korban sempat di bawa ke Puskesmas Sagu untuk dirawat, sedangkan terdakwa mengalami patah tulang pada pegelangan tangan kiri
- Bahwa oleh karena kondisi korban cukup parah maka korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Larantuka ;
- Bahwa korban KORNELIS KOPONG BUTO meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Larantuka sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD.16/05/TU/2013 tanggal 12 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wardani Sesavia Kleruk, Staf Medik pada RSUD Larantuka, dengan kesimpulan yaitu Pasien meninggal diakibatkan oleh cedera kepala berat.

-----Menimbang, bahwa setelah mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka selanjutnya sampailah pada pertimbangan yuridis



putusan Majelis Hakim agar terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:-- --

1. unsur "Setiap orang";-----
2. unsur "yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";-----
3. unsur "yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut diatas;-----

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "setiap orang" dalam undang-undang ini menurut pendapat Majelis Hakim sama pemahamannya dengan "barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang memiliki pengertian orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) sebagai subjek hukum yang dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **ARSYAD MUHAMMAD** kemuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan terdakwa sendiri tidak keberatan atas identitas tersebut, sehingga terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan terdakwa terbukti bersalah atau tidak sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah **terpenuhi**;-----

Ad. 2. Unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kelalaian (*Culpa*) memiliki pengertian adanya perbuatan pelaku yang dilakukan dengan kurang hati-hati atau waspada dan pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan kurang hati-hati tersebut. Penentuan Kesalahan pelaku tidak hanya didasarkan akan kemampuan pelaku untuk dapat membayangkan akibat yang mungkin akan terjadi saja, akan tetapi juga didasarkan dari tidak adanya tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat, dimana tindakan-tindakan pencegahan itu tergantung atas pengetahuan atau kemampuan akal yang dilatarbelakangi oleh masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu;-----

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan surat bukti serta barang bukti dimana satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Jalan Umum Jurusan Waiwerang - Sagu tepatnya di depan Rumah Bapak Kepala Desa Sagu, Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara korban selaku pengendara sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver merah dengan terdakwa selaku pengendara sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam EB 3049 GB.
- Bahwa korban sendirian dalam mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver merah dan tidak ada orang lain yang dibonceng oleh korban ;-----
 - Bahwa terdakwa sendirian dalam mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam EB 3049 GB dan tidak ada orang lain yang dibonceng oleh terdakwa ;-----
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada saat Terdakwa ARSYAD MUHAMMAD mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor polisi EB 3049 GB dari arah sagu menuju ke Waiwerang sementara korban KORNELIS KOPONG BUTO yang mengendarai Sepeda Motor Supra Fit X dengan nomor polisi EB 4944 F dari arah Waiwerang menuju kearah Sagu ketika sampai di depan rumah bapak kepala desa sagu Desa Sagu Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur, terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan mengambil jalur sebelah kanan jalan dari arah sagu ke Waiwerang, ketika terdakwa melihat dari arah berlawanan korban yang mengendarai sepeda motor Supra Fit X yang jaraknya sudah terlalu dekat sehingga terdakwa tidak bisa mengedalikan motornya lagi lalu menabrak saksi korban yang sudah mengendarai sepeda motornya di sebelah kiri dari arah Waiwerang ke Sagu ;-----
 - Bahwa posisi korban **KORNELIS KOPONG BUTO** jatuh tergeletak di atas sepeda motornya sendiri sedangkan posisi terdakwa jatuh tergeletak di atas motornya sendiri sehingga kedua pengendara sepeda motor tersebut saling tendes, bagian atas yaitu terdakwa selaku pengendara sepeda motor Yamaha Vixion dan bagian bawah yaitu korban **KORNELIS KOPONG BUTO** selaku pengendara sepeda motor Honda Supra Fit X ;-----
 - Bahwa situasi di tempat kejadian cuaca cerah, jalan lurus, arus lalu lintas sepi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa kurang berhati-hati dalam mengendarai sepeda motor, oleh karena terdakwa dalam mengemudikan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan kecepatan 80 Km/jam, tidak ada tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya kecelakaan lalu lintas, karena terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan mengambil jalur



putusan Mahkamah Agung RI, terdakwa berangkat dari Sagu ke Waiwerang, ketika terdakwa melihat dari arah berlawanan korban yang mengendarai sepeda motor Supra Fit X yang jaraknya sudah terlalu dekat, sehingga terdakwa tidak bisa mengendalikan motornya lagi lalu menabrak saksi korban yang sudah mengendarai sepeda motornya di sebelah kiri dari arah Waiwerang ke Sagu, dimana akibat tabrakan tersebut, Terdakwa dan korban sama-sama terjatuh ke aspal dimana, posisi korban KORNELIS KOPONG BUTO jatuh tergeletak di atas sepeda motornya sendiri sedangkan posisi terdakwa jatuh tergeletak di atas motornya sendiri sehingga kedua pengendara sepeda motor tersebut saling tindih, bagian atas yaitu terdakwa selaku pengendara sepeda motor Yamaha Vixion dan bagian bawah yaitu korban KORNELIS KOPONG BUTO selaku pengendara sepeda motor Honda Supra Fit X;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah **terpenuhi**;-----

Ad. 3. Unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia mengandung pengertian adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan pelaku karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain mati;-----

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan alat bukti serta barang bukti dimana satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, korban KORNELIS KOPONG BUTO mengalami luka pada bagian kepala belakang, memar pada mata kanan, patah pada pergelangan kaki kanan dan tidak sadarkan diri, lalu korban sempat di bawa ke Puskesmas Sagu untuk dirawat, sedangkan terdakwa mengalami patah tulang pada pegelangan tangan kiri ;-----
- Bahwa oleh karena kondisi korban cukup parah maka korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Larantuka ;-----
- Bahwa korban **KORNELIS KOPONG BUTO** meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Larantuka sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD.16/05/TU/2013 tanggal 12 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wardani Sesavia Kleruk, Staf Medik pada RSUD Larantuka, dengan kesimpulan yaitu Pasien meninggal diakibatkan oleh cedera kepala berat ;-----

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim

berpendapat bahwa korban **KORNELIS KOPONG BUTO** meninggal dunia diakibatkan dari kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah **terpenuhi**;-----

-----Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak diketemukan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga terhadap diri terdakwa patut mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;-----

-----Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa akibat kelalaian terdakwa tersebut mengakibatkan korban KORNELIS KOPONG BUTO meninggal dunia ;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui dengan terus terang kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

-----Menimbang, bahwa maksud suatu pembedaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah untuk menjaga kehidupan masyarakatnya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;-----

-----Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan surat permohonan dari keluarga saksi korban yang ditujukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, dengan alasan bahwa telah ada proses ritual adat yang salah dalam rumah adat keluarga korban sehingga terjadi kejadian kecelakaan tersebut, terhadap hal tersebut, Majelis berpendangan bahwa itu merupakan adat ataupun kearifan lokal yang berlaku di daerah Kecamatan Adonara dan khususnya di Desa Sagu tempat tinggal keluarga korban, dan Majelis Hakim sangat menghormati terhadap norma adat tersebut tanpa mengenyampingkan proses dan atauran hukum yang berlaku, karena kewajiban Hakim juga harus menggali norma-norma yang berlaku dimasyarakat, sehingga terwujud keadilan baik itu terhadap Terdakwa, korban berserta keluarganya dan masyarakat pada umumnya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;-----

-----Menimbang bahwa oleh karena dalam masa proses penyidikan sampai dengan persidangan terdakwa dalam status tahanan negara maka untuk itu masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadapnya ;-----

-----Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) butir K KUHAP, maka harus ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 194 KUHAP maka terhadap barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi EB. 3049 GB ;
- Sebuah SIM an. ARSYAD MUHAMMAD ;

putusan.mahkamahagung.go.id MARLINA EKAWATI LOUIS, Alamat Jalan Soekarno

Hatta RT.003/04, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok ;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut adalah barang milik Terdakwa, maka sudah selayaknya dan patut untuk dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa ARSYAD MUHAMMAD sebagai pemiliknya ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver merah dengan nomor polisi EB 4944 F ;
 - Sebuah SIM an. KORNELIS KOPONG BUTO ;
 - SEBUAH stnk AN. LEONARDUS BAGE, alamat Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;
- Dikembalikan kepada saksi HIRONIMUS RARAN ;

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHP, kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan khususnya Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan terdakwa **ARSYAD MUMAMMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia”***;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ARSYAD MUMAMMAD** tersebut dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;-----
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa dikurangkan dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi EB. 3049 GB ;

putusan.mahkamahagung.go.id ARSYAD MUHAMMAD ;

- Sebuah STNK an. MARLINA EKAWATI LOUIS, Alamat Jalan Soekarno Hatta RT.003/04, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ARSYAD MUHAMMAD ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver merah dengan nomor polisi EB 4944 F ;
- Sebuah SIM an. KORNELIS KOPONG BUTO ;
- SEBUAH stnk AN. LEONARDUS BAGE, alamat Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;

Dikembalikan kepada saksi HIRONIMUS RARAN ;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1,000,- (seribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 oleh kami: TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, JANTIANI LONGLY NAETASI, S.H. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh M. YUNUS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh DIDIK ARIYANTO, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waewerang serta dihadapan terdakwa; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

JANTIANI LONGLY NAETASI, S.H

TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H.M.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

M. YUNUS, S.H.

**CATATAN :**

Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan untuk Penuntut Umum dan surat pernyataan pikir-pikir untuk terdakwa tertanggal 27 Januari 2011 Nomor : 233/Pid.B/2011/PN.Gir. Penuntut Umum menyatakan menerima Putusan Pengadilan Negeri Larantuka tersebut diatas, sedangkan untuk terdakwa menyatakan pikir-pikir, sehingga putusan tersebut belum mempunyai Kekuatan Hukum tetap ; -----

PANITERA PENGANTI,

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa jangka waktu pikir-pikir untuk terdakwa selama 7 (tujuh) hari telah habis maka terdakwa dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hokum terhadap putusan Nomor : 233/Pid.B/2011/PN.Gir. tertanggal 27 Januari 2011, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 3 Pebruari 2011 ; -----

PANITERA PENGANTI,

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.